



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ence Ade Sumantri Bin Ujang;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 9 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sindangsari, RT.005 RW.002, Desa Leuwisadeng, Kec.Leuwi Sadeng, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ence Ade Sumantri Bin Ujang ditangkap pada tanggal 19 April 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ence Ade Sumatri Bin Ujang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, " pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-3. ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ence Ade Sumatri Bin Ujang, selama, 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka: MH1JFP115FK020514, No. Sin.: JFP1E1013090, STNK An. LEO CAHYADI Alamat Kp. Citeras Rt 004/006 Desa Lewibatu Kec Rumpin Kab Bogor, berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Leo Cahyadi;
 - 1 (satu) buah kunci leter T';
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Ence Ade Sumatri pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2023 bertempat di samping rumah saksi Leo Cahyadi yang beralamat Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "telah mengambil barang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna Biru Putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Leo Cahyadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. "perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 17.00 wib pada saat terdakwa mendapat pesan singkat melalui handphone dari Sdr. UJANG (Dpo) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. UJANG di daerah Desa Cibeber II Kec Leuwiliang Kab Bogor dan sesampainya di rumah Sdr. UJANG terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (Dpo) untuk merencanakan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian Sdr. UJANG menyerahkan kepada saya 1 (Satu) buah Kunci Leter T setelah itu terdakwa dan Sdr. YUSUF jalan dengan mengendarai motor Honda Beat warna Putih menuju ke salah satu rumah di Kp. Citeras RT 004/006 Desa leuwibatu Kec Rumpin Kab Bogor selanjutnya Sdr. YUSUF menunjukan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna Biru Putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 milik saksi Leo Cahyadi yang sedang terparkir di samping rumahnya, kemudian terdakwa turun dari motor dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa dengan kunci leter T dan setelah kendaraan motor berhasil menyala kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol. : F 5061 FGL , Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut di ketahui oleh warga dan langsung dikejar dan diamankan, setelah itu terdakwa dan barang bukti di serahkan ke kantor Kepolisian sektor rumpin untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Leo Cahyadi, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1)ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leo Cahyadi, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ence Ade Sumantri Bin Ujang pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di samping rumah saksi yang beralamat Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Type HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, warna biru putih dan menurut keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya Bersama dengan Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Yusuf (DPO);
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dan saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



ketika Saksi sedang berada di dalam kamar rumah kemudian Saksi mendengar teriakan istri Saksi Siti Marlina berkata "MALING.....MALING.....dan setelah saksi mendengar teriakan saksi Siti Marlina lalu Saksi mengejar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut bersama warga lainnya dan kemudian Saksi melihat 1 (Satu) pelaku pencurian sedang membawa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk Type HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514, No. Sin. : JFP1E1013090 milik Saksi tergelincir dan terjatuh dari motor yang dikendarainya dan kemudian Saksi dan warga lainnya menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Leo Cahyadi, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Marlina, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ence Ade Sumantri Bin Ujang pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di samping rumah saksi yang beralamat Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di samping rumah saksi Leo Cahyadi yang beralamat Kp. Citeras Rt 004/006 Desa Leuwibatu kec Rumpin Kab Bogor;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk Type HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol. : F 5061 FGL , Tahun 2015, Warna Biru Putih, yang menjadi korbannya adalah suami saksi Leo Cahyadi, dan dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ujang (DPO) dan Sdr. Yusuf (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib pada saat Saksi sedang didapur rumah kemudian Saksi teriakan "MALING.....MALING....." kemudian setelah Saksi berteriakan, didengar oleh saksi Leo Cahyadi setelah itu Saksi Leo Cahyadi langsung mengejar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut bersama warga lainnya dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) pelaku pencurian sedang membawa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk Type HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol. : F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin.: JFP1E1013090 milik Saksi tergelincir dan terjatuh dari motor yang di kendaraainya dan kemudian Saksi dan warga lainnya mengamankan terdakwa pencurian kendaraan bermotor tersebut dan di serahkan ke anggota Kepolisian. Sektor rumpin untuk proses hukum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Leo Cahyadi, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di samping rumah saksi Leo Cahyadi yang beralamat Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk Type Honda X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, dan dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 17.00 wib pada saat terdakwa mendapat pesan singkat melalui handphone dari Sdr. UJANG (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. UJANG (DPO) di daerah Desa Cibeber II, Kec. Leuwiliang Kab Bogor dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



sesampainya di rumah Sdr. UJANG (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) untuk merencanakan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian Sdr. UJANG menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Kunci Leter T setelah itu terdakwa dan Sdr. YUSUF jalan dengan mengendarai motor Honda Beat warna Putih menuju ke salah satu rumah di Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor selanjutnya Sdr. YUSUF menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna biru putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 milik saksi Leo Cahyadi yang sedang terparkir di samping rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekati motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa dengan kunci letter T dan setelah kendaraan motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut di ketahui oleh saksi korban sehingga berteriak "MALING...MALING..." dan selanjutnya saksi korban dan warga dan langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Leo Cahyadi, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka: MH1JFP115FK020514, No. Sin.: JFP1E1013090, STNK An. LEO CAHYADI, Alamat Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Lewibatu, Kec Rumpin Kab Bogor, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci letter T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di samping rumah saksi Leo Cahyadi yang beralamat Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk Type Honda X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, dan dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ujang (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 17.00 wib pada saat terdakwa mendapat pesan singkat melalui handphone dari Sdr. UJANG (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. UJANG (DPO) di daerah Desa Cibeber II, Kec. Leuwiliang Kab Bogor dan sesampainya di rumah Sdr. UJANG (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) untuk merencanakan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian Sdr. UJANG menyerahkan kepada saya 1 (satu) buah Kunci Leter T setelah itu terdakwa dan Sdr. YUSUF jalan dengan mengendarai motor Honda Beat warna Putih menuju ke salah satu rumah di Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor selanjutnya Sdr. YUSUF menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna biru putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 milik saksi Leo Cahyadi yang sedang terparkir di samping rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekati motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa dengan kunci letter T dan setelah kendaraan motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut di ketahui oleh saksi korban dan langsung berteriak "MALING... MALING..." sehingga saksi korban dan warga dan langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



bukti diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Leo Cahyadi, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Barangsiapa;*

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" adalah sama dengan kata "setiap orang", yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini., tegasnya frasa atau kata "setiap orang" menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan



“setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Ence Ade Sumantri Bin Ujang, yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memegang sesuatu lalu dibawa sehingga pengertian unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang bukan miliknya dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak mungkin sesuatu barang dapat dibawa tanpa adanya peran seseorang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan seseorang adalah Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain yang sebagian atau seluruhnya dengan cara dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di pekarangan rumah saksi korban Leo Cahyadi yang beralamat di Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Leo Cahyadi berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka: MH1JFP115FK020514, No. Sin.: JFP1E1013090, STNK An. LEO CAHYADI Alamat Kp. Citeras Rt 004/006 Desa Lewibatu Kec Rumpin Kab Bogor, berikut kunci kontakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 17.00 wib ketika terdakwa mendapat pesan singkat melalui handphone dari Sdr. UJANG (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. UJANG (DPO) di daerah Desa Cibeber II, Kec. Leuwiliang Kab Bogor dan sesampainya di rumah Sdr. UJANG (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) untuk merencanakan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian Sdr. UJANG menyerahkan kepada saya 1 (satu) buah Kunci Leter T setelah itu terdakwa dan Sdr. YUSUF jalan dengan mengendarai motor Honda Beat warna Putih menuju ke salah satu rumah, di Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor selanjutnya Sdr. YUSUF menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 milik saksi Leo Cahyadi yang sedang terparkir di samping rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekati motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa dengan kunci letter T dan setelah kendaraan motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut di ketahui oleh saksi korban Leo Cahyadi dan berteriak "MALING...MALING" dan karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriakan dari saksi korban sehingga warga langsung mengejar Terdakwa sehingga saksi berhasil diamankan sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban Leo Cahyadi dan apabila sepeda motor tersebut tidak kembali maka saksi Leo Cahyadi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 yang mana maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban Leo Cahyadi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan teman-temannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dibantu oleh teman-temannya yang bernama Sdr. Polo, sdr. Benu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Roni (ketiganya DPO) yang mana masing-masing mempunyai peranan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 17.00 wib ketika terdakwa mendapat pesan singkat melalui handphone dari Sdr. UJANG (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. UJANG (DPO) di daerah Desa Cibeber II, Kec. Leuwiliang Kab Bogor dan sesampainya di rumah Sdr. UJANG (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUF (DPO) untuk merencanakan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian Sdr. UJANG menyerahkan kepada saya 1 (satu) buah Kunci Leter T setelah itu terdakwa dan Sdr. YUSUF jalan dengan mengendarai motor Honda Beat warna Putih menuju ke salah satu rumah di Kp. Citeras, RT.004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor selanjutnya Sdr. YUSUF menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 milik saksi Leo Cahyadi yang sedang terparkir di samping rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekati motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa dengan kunci letter T dan setelah kendaraan motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut di ketahui oleh saksi korban Leo Cahyadi dan berteriak "MALING...MALING" dan karena teriakan dari saksi korban sehingga warga langsung mengejar Terdakwa sehingga saksi berhasil diamankan sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi korban Leo Cahyadi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Leo Cahyadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang terjadi terjadi hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.30 wib bertempat di samping rumah saksi Leo Cahyadi yang beralamat Kp. Citeras, RT. 004/006, Desa Leuwibatu, Kec. Rumpin, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Ence Ade Sumatri Bin Ujang yakni berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknyanya yakni saksi Leo Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna Biru Putih No Pol. F 5061 FGL tahun 2015 milik saksi Leo Cahyadi yang sedang terparkir di samping rumahnya, kemudian terdakwa turun dari motor dan mendekati motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa dengan kunci leter T dan setelah kendaraan motor berhasil menyala kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol. : F 5061 FGL , Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514 , No. Sin. : JFP1E1013090 pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut di ketahui oleh warga dan langsung dikejar dan diamankan, sedangkan Sdr. Yusuf (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Leo Cahyadi tersebut Terdakwa menggunakan kunci leter T, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Leo Cahyadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah untuk membuat seseorang menderita atau menyengsarakan seseorang, dan bukan untuk pembalasan dendam, tetapi pemidanaan adalah cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan adalah agar nantinya Terdakwa menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum dan untuk memberikan efek jera agar Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukhan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b juncto Pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka : MH1JFP115FK020514, No. Sin. : JFP1E1013090, oleh karena

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi korban Leo Cahyadi maka dikembalikan kepada saksi korban Leo Cahyadi;

- 1 (satu) buah kunci letter T oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ence Ade Sumantri Bin Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk HONDA X1B02N04L0 A /T, No. Pol.: F 5061 FGL, Tahun 2015, Warna Biru Putih, No. Ka: MH1JFP115FK020514, No. Sin.: JFP1E1013090, STNK An. LEO CAHYADI Alamat Kp. Citeras Rt 004/006 Desa Lewibatu Kec Rumpin Kab Bogor, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Leo Cahyadi;

- 1 (satu) buah kunci letter T';

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd//

Hakim Ketua,

ttd//

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

ttd//

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd//

Rien Ray Hanah Noor, S.H.